"Kartu Izin Tinggal Khusus" yang Menggabungkan Kartu Izin Tinggal dan Kartu My Number Menjadi Satu



Disusun berdasarkan informasi dari situs web Badan Layanan Imigrasi

Mulai hari Minggu tanggal 14 Juni 2026, sistem Kartu Izin Tinggal Khusus mulai diberlakukan dan mulai hari Senin tanggal 15 Juni 2026, permohonan penerbitan Kartu Izin Tinggal Khusus sudah dapat diajukan.

Apa itu Kartu Izin Tinggal Khusus

Kartu Izin Tinggal Khusus adalah kartu izin tinggal yang dilengkapi dengan fungsi Kartu My Number.

Dengan kartu ini, fungsi Kartu Izin Tinggal dan Kartu My Number dapat digunakan dalam satu kartu yang sama.



Depan



Belakang

Gambar dikutip dari situs web Badan Layanan Imigrasi

Bagaimana cara memperoleh Kartu Izin Tinggal Khusus

Permohonan untuk penerbitan Kartu Izin Tinggal Khusus saja tidak dapat diajukan,karena permohonan penerbitan Kartu Izin Tinggal Khusus ini harus diajukan bersamaan dengan prosedur keimigrasian lainnya. **Tempat dan waktu** pengajuan akan berbeda sesuai dengan jenis prosedur keimigrasian yang diajukan.

Tempt Pengajuan:

Loket Kantor Layanan Imigrasi yang Membawahi Yurisdiksi Tempat Tinggal Anda.
Permohonan Perpanjangan Masa Izin Tinggal
Permohonan Perubahan Status Izin Tinggal
Permohonan Izin Tinggal Permanen
Permohonan Perpanjangan Masa Berlaku Kartu Izin Tinggal
Laporan Perubahan Data pada Kartu Izin Tinggal Selain Alamat Tempat Tinggal
Permohonan Penggantian Kartu Izin Tinggal karena Rusak atau Kotor
Permohonan Penggantian Kartu Izin Tinggal atas Permintaan Pemegang Kartu

Loket Pelayanan Adminitrasi di Kantor Pemerintahan (shiyakusho,yakuba,dll) Tempat Tinggal Anda
Pelaporan Alamat Tempat Tinggal Setelah Masuk ke Jepang untuk Pertama Kalinya
Pelaporan Perubahan Alamat Tempat Tinggal
Pelaporan Alamat Tempat Tinggal karena Perubahan Status Izin Tingga

*Untuk sementara waktu, permohonan penerbitan Kartu Izin Tinggal Khusus belum dapat dilakukan melalui Sistem Permohonan Izin Tinggal Online. Oleh karena itu, jika Anda ingin mengajukan permohonan Kartu Izin Tinggal Khusus bersamaan dengan prosedur keimigrasian lainnya, Anda perlu mengurusnya secara langsung di loket Kantor Layanan Imigrasi didaerah Anda.

Periode Pengajuan:

Saat mengajukan salah satu prosedur keimigrasian di atas.

*Jika Anda tidak memiliki rencana untuk melakukan prosedur keimigrasian lainnya, namun ingin memperoleh Kartu Izin Tinggal Khusus, permohonan penerbitan Kartu Izin Tinggal Khusus dapat diajukan bersamaan dengan "Permohonan Penggantian Kartu Izin Tinggal Atas Permintaan Pemegang Kartu".

Biaya Administrasi

Biaya administrasi terdiri dari dua jenis, yaitu biaya yang dibayarkan kepada Badan Layanan Imigrasi (fungsi Kartu Izin Tinggal), serta biaya yang dibayarkan kepada Japan Agency for Local Authority Information Systems (J-LIS) (fungsi Kartu My Number).

Biaya Administrasi untuk Imigrasi:	**1.900 yen (2.600 yen apabila dikirim langsung ke alamat pemohon)**
Biaya Administrasi untuk J-LIS:	**600 yen (800 yen apabila mengajukan penerbitan sertifikat elektronik)**

*Besaran biaya yang harus ditanggung dapat berbeda-beda tergantung pada kondisi masing-masing pemohon. Untuk informasi lebih lanjut, silakan periksa situs web Badan Layanan Imigrasi.

Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan

Kepemilikan Kartu Izin Tinggal Khusus tidak bersifat wajib.

Sebagaimana Kartu My Number tidak wajib dimiliki, Kartu Izin Tinggal Khusus juga bersifat opsional. Oleh karena itu, Anda tetap dapat memilih untuk menggunakan Kartu Izin Tinggal dan Kartu My Number secara terpisah, seperti sebelumnya.

Perlu diketahui bahwa Kartu Izin Tinggal Khusus tidak selalu dapat diterbitkan meskipun permohonan telah diajukan.

Meskipun Anda mengajukan permohonan penerbitan Kartu Izin Tinggal Khusus,dalam kondisi tertentu atau karena alasan masing-masing pemohon, ada kemungkinan yang diterbitkan berupa Kartu Izin Tinggal biasa saja.

Proses penerbitan Kartu Izin Tinggal Khusus memerlukan waktu setidaknya sekitar dua minggu sejak tanggal pengajuan permohonan.

Meskipun menggunakan Kartu Izin Tinggal Khusus, masa berlaku fungsi Kartu My Number tetap hanya sampai tanggal berakhirnya masa izin tinggal yang bersangkutan

Pastikan Anda mengurus perpanjangan masa berlaku Kartu My Number di kantor adminitrasi pemerintah (shiyakusho,yakuba,dll) sebelum masa izin tinggal Anda berakhir. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada brosur yang sudah kami buat.

Q&A: Prosedur Perpanjangan Masa Berlaku Kartu My Number
https://www.hiecc.or.jp/soudan/info/detail.html?pid=1412358337535&cate=1

Informasi yang Tercantum pada Kartu Izin Tinggal Akan Berubah

Pada Kartu Izin Tinggal yang baru, informasi seperti masa izin tinggal (misalnya 1 tahun atau 3 tahun), jenis izin tinggal, tanggal pemberian izin, dan tanggal penerbitan kartu tidak lagi dicantumkan pada permukaan kartu. Informasi tersebut hanya akan tersimpan dalam chip IC yang terdapat pada kartu.

Informasi yang tersimpan dalam chip IC dapat diperiksa melalui “Aplikasi Pembaca Kartu Izin Tinggal”.Untuk penjelasan lebih rinci mengenai cara penggunaan dan informasi lainnya, dapat dilihat di situs web Badan Layanan Imigrasi.
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/rcc-support.html

Informasi detail mengenai metode pembayaran biaya administrasi, formulir permohonan, dokumen yang diperlukan, serta pertanyaan yang sering diajukan (Q&A) dapat dilihat di situs web Badan Layanan Imigrasi.

https://www.moj.go.jp/isa/tokutei.html

Tersedia juga Surat Keterangan Penduduk Tetap Khusus!

Bagi pemegang status Penduduk Tetap Khusus, tersedia juga “Surat Keterangan Penduduk Tetap Khusus”, yaitu sertifikat yang menggabungkan fungsi Surat Keterangan Penduduk Tetap Khusus dengan Kartu My Number. Untuk informasi lebih detail mengenai persyaratan dan prosedur pengajuan, dapat dilihat di situs web Badan Layanan Imigrasi dibawah ini.

https://www.moj.go.jp/isa/tokutei_spc.html